

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beberapa anggapan, sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat menurunkan keturunan. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa, dan negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggungjawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat.

Anak sebagai amanah Tuhan harus dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak yang inheren terhadap eksistensi manusia, mencerminkan nilai martabatnya sebagai entitas

bermoral. Hak-hak ini memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif, karena efektivitasnya hanya dapat terwujud apabila terdapat mekanisme hukum yang memadai untuk menjamin keamanannya. Perlindungan tersebut akan lebih terjamin jika hak-hak ini diintegrasikan sebagai bagian integral dari sistem hukum, yang mencakup prosedur hukum yang jelas dan terstruktur untuk menegakkan serta mempertahankannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai himpunan hak yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan karunia ilahi dan wajib diperlakukan dengan hormat, diutamakan, serta dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan seluruh individu, guna menjaga kehormatan, harkat, serta martabat kemanusiaan.¹ Sebagai manusia, anak juga sudah mempunyai hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk orang tua maupun negara.

Pengertian anak secara hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk embrio yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) dari undang-undang yang sama menegaskan

¹ H. Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 50.

bahwa anak berhak atas perlindungan komprehensif untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan, berkembang secara fisik dan mental, berpartisipasi secara aktif, serta mencapai potensi optimal yang selaras dengan nilai martabat kemanusiaan, sambil terlindung dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Di sisi lain, dalam konteks Malaysia, Akta Kanak-Kanak Tahun 2001 (Akta 611) secara serupa mendefinisikan kanak-kanak sebagai individu yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, mencerminkan pendekatan hukum yang harmonis dalam perlindungan hak anak di tingkat regional.

Di negara Indonesia kenyataannya bahwa kondisi anak Indonesia masih menimbulkan kekhawatiran yang serius dan dimana mereka sering menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan, seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tindakan manusiawi terhadap anak. Anak tidak dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

“E. Kristi Poerwandari menyatakan bahwa, kekerasan adalah tindakan sengaja (intensional) untuk memaksa, menaklukkan, mendominasi,, mengendalikan, menguasai, menghancurkan, melalui cara-cara fisik,

psikologis, deprivasi, ataupun gabungan-gabungannya dalam beragam bentuknya (penekanan pada sisi intensi).”²

Gelles menyatakan bahwa, tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:³

1. Kekerasan fisik

Bentuk ini mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti muka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan lain-lain kondisinya lebih berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum,

² E. Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis dan Feministik*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LKPSM) dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta.

³ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Andi Yogyakarta, hlm. 7.

melontarkan ancaman kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

3. Jenis kekerasan seksual

Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

4. Kekerasan ekonomi

Terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memilukan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi banyak terjadi pada anak-anak. Perilaku keji ini tidak hanya merenggut masa depan anak-anak, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang sulit disembuhkan. Mengingat betapa rentannya anak-anak menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi di dalam keadaan langsung namun sekarang pun banyak terjadi melalui daring atau berbasis elektronik melalui media sosial. Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini dan memberikan keadilan bagi korban. Semua tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak.⁴

Malaysia sebagai negara tetangga juga menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia baik dari faktor budaya, ekonomi, dan politik karena berada di wilayah yang berdekatan dan memiliki satu rumpun budaya yang sama. Terkait kekerasan seksual Malaysia mengaturnya di Penal Code Act 574 of 2015, tapi pengaturan ini masih sangat umum dan kurang spesifik sama seperti KUHP di Indonesia. Pada Tahun 2022 disahkan peraturan bernama Akta

⁴ Maryam Siti, 2017, “Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen”, *Journal of Child and Gender Studies*, hlm. 69-76.

Antigangguan Seksual 2022 atau yang kerap disebut *Anti-Sexual Harassment Act 2022 (Act 840)*. Pembuatan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Malaysia, dan yang menarik dari peraturan ini terdapat pengaturan khusus tentang *Tribunal of Anti Sexual Harrasment* dalam sistem peradilan yang cukup berbeda dari peraturan kekerasan seksual yang berlaku di negara-negara lainnya termasuk yang diatur di Indonesia. Peraturan ini mengatur sebuah lembaga khusus untuk mengadili pelaku kekerasan seksual dan diharapkan dapat membantu korban untuk dapat terlindungi hak haknya untuk didengarkan dan diberlakukan secara adil dalam pengadilan.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. Dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan bagi korban, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental.⁶

Kasus korban kekerasan seksual semakin marak dari tahun ke tahun. Pada kenyataan masih banyak terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, setiap tahunnya kejahatan seksual di Indonesia sangat meningkat yang

⁵ Graciela Natasha Tesselonica Lektonpessy and Irfa Ronaboyd, “Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Antara Indonesia Dan Malaysia Terhadap Kekerasan Seksual,” *Novum: Jurnal Hukum*, 2024, 580–94, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60382>.

⁶ Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 6, Nomor 2 hlm. 343.

dialami oleh anak berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2023 terdapat 3.547 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan hingga Oktober 2024 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 7.623 kasus.⁷

Negara Malaysia menurut statistik yang diperoleh dari PDRM kekerasan seksual dalam hal pemerkosaan sepanjang 2020 terjadi sebanyak 1,582 kasus, dan di 2021 sebanyak 1,553 kasus.⁸ Melihat dari masih banyaknya terjadi kekerasan seksual di kedua negara tersebut, kejahatan merupakan bentuk pelanggaran yang betul-betul harus ditangkis. Kejahatan adalah istilah untuk tindakan yang bertentangan dengan standar dan kerangka hukum yang berlaku.

Negara Malaysia dengan Negara Indonesia memiliki latar belakang yang sama berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, namun memiliki pengaturan yang berbeda terkait tindak kekerasan terhadap anak. Negara Malaysia mengatur mengenai kekerasan terhadap anak, diatur dalam Akta Kanak-Kanak Tahun 2001. Pemilihan negara Malaysia ini didasarkan pada aspek geografis bahwa negara Malaysia berbatasan dengan negara Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga, dan dalam aspek hukum yaitu, asas hukum pidana yang berlaku untuk menjatuhkan pidana sama dengan negara Indonesia,

⁷ Nelvi Chatrine Debora Panjaitan, 2025, *Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1.

⁸ Luthfia Nareswari Rasendriya dan Marisa Kurnianingsih, 2024, *Viktimologi Dan Kekerasan Seksual (Studi Komparasi Pemenuhan Hak Korban Di Indonesia Dan Malaysia)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1–21.

bahwa seseorang dihukum atas kekuatan Undang-Undang dan seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama. Sistem hukum di negara Malaysia menganut sistem *Anglo Saxon* dan negara Indonesia menganut sistem *Civil Law*, karena kedua negara ini memiliki sejarah yang berbeda. Era globalisasi pemisahan yang sekarang tidak begitu ekstrem karena adanya arus komunikasi yang cukup pesat untuk menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak.⁹

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* untuk mencegah dan mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh anak, sudah ada peraturan hukum dan sudah disahkannya Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi terkait “PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN

⁹ Kuswardani, 2017, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Dosmetik dan Permasalahannya (Studi perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 47, No.4, hlm 425

KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERBANDINGAN DALAM HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia?
2. Praktek baik apakah mengenai perlindungan hak anak di Malaysia yang bisa diadopsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan sistem hukum negara Indonesia dan negara Malaysia terhadap perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui praktek baik tentang perlindungan anak di Malaysia yang dapat diadopsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :
 - a. Hasil penelitian secara teoritis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam perlindungan hak anak, khususnya dalam memahami hukum dan perlindungan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia.
 - b. Diharapkan mampu memberikan referensi bagi penulis hukum selanjutnya yang terkait dengan ilmu hukum pidana, khususnya dalam

hal mengetahui perbandingan pengaturan dan perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di negara Indonesia dan Malaysia.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia merumuskan dan mengimplementasikan penguatan hukum pidana demi ke efektifan terkait meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul Skripsi :

Kekerasan Terhadap Anak : Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Malaysia

Identitas Penulis :

Nama	: Jouna Mailenti Sinaga
Fakultas	: Hukum
Universitas	: universitas Muhammadiyah Surakarta
Penelitian Tahun	: 2018

a. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana formulasi perbuatan kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?

2) Bagaimana ketentuan pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia?

b. Hasil penelitiannya :

Pertama, Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Berdasarkan sejarah tahun terbentuknya pengaturan tentang tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa Negara Malaysia sudah mengatur tentang perlindungan anak sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia sejak tahun 1979. Dilihat dari proses ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990 sedangkan Malaysia pada tahun 1994. Dilihat dari badan khusus yang menangani permasalahan tentang anak, di Malaysia hal tersebut menjadi tugas dari Departemen Kesejahteraan Sosial artinya tidak ada badan khusus anak. Sementara itu di

Indonesia mengenai badan khusus tersebut sudah terbentuk yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kedua, pada rumusan pengertian anak di Malaysia dan Indonesia dirumuskan berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu seseorang dikatakan anak bila belum mencapai umur 18 tahun. Negara Indonesia juga menyebutkan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan juga dapat dikatakan sebagai anak. Ketiga, bentuk tindak kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial merupakan bentuk kekerasan yang dirumuskan oleh negara Malaysia dan negara Indonesia. Negara Malaysia lebih terperinci rumusan deliknya dan adanya penyesuaian dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, sedangkan di Indonesia masih dirumuskan secara arti luas sehingga tidak merumuskan deliknya secara rinci. Dengan rumusan aspek pelaku di Indonesia “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga dan korporasi, sementara itu di Malaysia hanya berpusat pada orang-orang yang berada pada ruang lingkup rumah tangga dan untuk kekerasan seksual diatur lebih jauh dalam Akta 792 Kesalahan Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017 dengan rumusan

delik dan ruang lingkup pelaku yang lebih spesifik dan luas. Keempat, ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap anak di Malaysia meskipun rumusan tindak pidana sudah jelas dan spesifik namun dalam hal rumusan pidana/sanksi belum adanya penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya, dengan menerapkan sistem maksimum khusus pidana yang dirumuskan masih terbilang ringan. Sementara itu di Indonesia dengan menerapkan sistem pembedaan minimum khusus dalam perumusan pidana/sanksi, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman pidananya. Negara Indonesia dan negara Malaysia tidak merumuskan pidana dalam satu kesatuan pasal dengan rumusan tindak pidananya.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Jouna Mailentin Sinaga meneliti tentang ketentuan pidana dan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia, sedangkan penulis meneliti perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia.

2. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak
Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Sleman

Identitas Penulis :

Nama : Geovani Battista Bayu Indrayanto

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2025

a. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana efektivitas penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam memastikan perlindungan hukum bagi para korban?

b. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum kekerasan seksual terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam memastikan perlindungan hukum bagi para korban dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kecenderungan penurunan jumlah kasus yang tercatat di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan bagi korban mulai memberikan dampak

positif. Penurunan jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghindari dan mencegah tindak kekerasan seksual, sekaligus menunjukkan efektivitas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Langkah-langkah seperti investigasi yang lebih cepat, penerapan regulasi yang lebih tegas, serta pendekatan yang lebih ramah anak dalam proses hukum telah berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, adanya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, dinas sosial, serta aparat penegak hukum lainnya, turut membantu dalam memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain aspek penegakan hukum, upaya pemulihan korban juga menjadi bagian penting dalam efektivitas penegakan hukum ini. Kepolisian Resor Kota Sleman telah berupaya untuk meningkatkan akses bagi korban terhadap layanan perlindungan dan rehabilitasi, termasuk melalui pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta

pemberian bantuan hukum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan dukungan yang memadai.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, Geovani Battista Bayu Indrayanto meneliti mengenai korban dalam terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Sleman, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia.

3. Judul Skripsi :

Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)

Identitas Penulis :

Nama : Luthfia Nareswari Rasendriya

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian Tahun 2024

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia dan Malaysia?

2) Bagaimana peran normatif dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual?

b. Hasil penelitiannya :

Pengimplementasian pemenuhan hak korban berjalan secara tertatih-tatih, yakni mengalami kemorosotan jika ditinjau dari penjaminan hak asasi bagi korban, karena yang menjadi sorotan hanyalah upaya represif bagi pelaku, sementara hak korban tidak ditunaikan. Kekerasan seksual meninggalkan bekas luka abadi bagi para korbannya. Regulasi di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya hanya berorientasi kepada pelaku saja, sementara hak korban dikesampingkan. Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak progresif bagi kemaslahatan warga Negara Indonesia. Sisi Implementasi, hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta kurangnya sumber daya yang memadai. Negara Malaysia, Kompensasi kepada korban merupakan hal yang mungkin belum tersorot dalam proses peradilan di Malaysia. Dalam hal perlindungan korban, Undang-Undang tersebut masih memiliki

kesenjangan yang signifikan, yang harus dipenuhi dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan tambahan. Kompensasi dalam hal restitusi perlu diberlakukan. Kekerasan seksual tidak seharusnya dinormalisasi, masyarakat harus lebih peka dan vokal mengenai isu kekerasan yang terjadi. Instrumen hukum yang ada haruslah benar-benar menjadi tonggak dan acuan yang komprehensif. Selain beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, rehabilitasi korban juga jauh lebih penting. Hak-hak dasar secara utuh dan setara harus terus dijunjung tinggi. Diperlukannya keseimbangan antara aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dan masyarakat. Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, regulasi yang ada harus memerdekakan kebutuhan atau hak-hak dasar setiap warga negaranya kekerasan seksual telah mencapai titik kritis, baik kedua negara harus mengevaluasi kembali kerangka hukum dan sistem dukungan bagi para korban. Undang-undang yang komprehensif juga diperlukan, bukan berarti harus ada banyak cabangnya, akan tetapi jika 1 acuan saja cukup maka itu bisa menunjang kemaslahatan. Peran dalam advokasi dan pemantauan pelanggaran hak-hak korban masih perlu dioptimalkan.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, Luthfia Nareswari Rasendriya meneliti pemenuhan hak korban dan peran normatif dalam kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

2. Anak

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

3. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

4. Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.¹⁰ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang mengikat daya bagi subyek hukum berupa peraturan hukum. Peraturan hukum yang

¹⁰ Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum positif yang diakui dan digunakan di Indonesia yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- 8) Akta 521 Tahun 1994 tentang Keganasan Rumah Tangga.
- 9) Akta 611 Tahun 2001 tentang Kanak-Kanak.
- 10) Akta Tahun 2015 tentang Penal Code Act 574

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berisikan data yang mendukung dan memberi penjelasan untuk data primer berupa buku, jurnal, artikel, dan surat kabar yang berhubungan dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Malaysia.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan perbandingan hukum.

a. Studi Kepustakaan

“Menurut Sugiyono studi pustaka merupakan: Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian”.¹¹

Pengumpulan data ini dilakukan dengan memahami isi dari buku, penelitian lainnya, majalah dan dari berbagai literatur yang terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Perbandingan Hukum

“Menurut Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah: Ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan”.¹²

Pengumpulan data ini juga dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Akta yang berlaku di Malaysia.

¹¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Cetakan Ke-19)*, Alfabeta, Bandung

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, keaslian dari penelitian, batasan konsep, metode yang di pakai dalam penelitian serta sistematika dalam penulisan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual (studi perbandingan hukum Indonesia dan hukum Malaysia.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memberikan pembahasan yang di dasarkan pada setiap data yang telah di kumpulkan pada saat penelitian dilakukan. pada bab ini terdiri dari kajian tentang perlindungan hak anak, kajian tentang kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual, perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia, dan praktek baik perlindungan hak anak di Malaysia.

BAB III PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yang dituju untuk memberikan harapan untuk mempertimbangkan pembentukan atau perbaikan hukum khusus yang secara menyeluruh mengatur kejahatan seksual terhadap anak,